



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN
SENGAJA MEMBUJUK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP
ANAK KORBAN DI TEMANGGUNG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Harits Thomi Naufal 'Abbad

NIM. 11000117130310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN SENGAJA
MEMBUJUK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK KORBAN DI
TEMANGGUNG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Harits Thomi Naufal 'Abbad

11000117130310

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP. 197101271999032001

Pembimbing II



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP. 198911302015042002

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DENGAN SENGAJA
MEMBUJUK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK KORBAN DI
TEMANGGUNG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg)


Oleh :

Harits Thomi Naufal 'Abbad

NIM. 11000117130310

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2023

Dewan Penguji
Penguji I


Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum.
NIP 197101271999032001


Penguji II


Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP 198911302015042002


Penguji III


A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistvawan, S.H.,
M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Bersamaan sengan selesainya penulisan hukum ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Juni 2023



Harits Thomi Naufal 'abbad

NIM. 11000117130310

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S Thaha: 114).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu.
2. Keluarga penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dengan sabar.
4. Teman-teman penulis.
5. Almamater, bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Membujuk Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Korban Di Temanggung: Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan dan selalu memberikan arahan dengan sabar.
4. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasihat kepada penulis.

5. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan, saran dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis sejak masuk bangku perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua penulis, Mukh Ikhsannudin dan Anik Sugiarti yang senantiasa memberikan doa, nasihat serta dukungan baik secara jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H beserta Keluarga Pengadilan Negeri Temanggung yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan bantuan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kembali kepada mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir penulisan hukum ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik, saran dan masukan untuk dapat menyempurnakan tugas akhir penulisan hukum ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 30 Juni 2023

Harits Thomi Naufal 'abbad

NIM. 11000117130310

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan	26
C. Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan dengan Hukum	30
1. Anak Berhadapan dengan Hukum	30
2. Perlindungan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum	31
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	39
2. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Keputusan Pengadilan	40
3. Sifat-sifat Putusan Hakim.....	44
BAB III METODOLOGI.....	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	47

C. Metode Pengumpulan Data.....	47
D. Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Formulasi Tindak Pidana Persetubuhan dengan Sengaja Membujuk yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban Menurut Hukum Pidana Indonesia	50
B. Analisa Yuridis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg dalam Kasus Persetubuhan dengan Sengaja Membujuk yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak korban	67
C. Analisis.....	89
BAB V	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

ABSTRAK

Peristiwa persetubuhan yang terjadi kepada anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena pengaruh dari globalisasi yang bertentangan dengan norma agama dan kultural bangsa. Tindak pidana persetubuhan ini akan berpengaruh pada masa depan anak yang menyebabkan anak mengalami trauma, merasa stress, depresi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya sehingga anak membutuhkan perlindungan baik bersifat preventif maupun represif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan formulasi persidangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tmg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal dengan spesifikasi analisis yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah kebijakan formulasi tindak pidana persetubuhan dengan sengaja membujuk yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban menurut hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP. Putusan Peradilan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Temanggung. Terkait dengan penerapan hukum terhadap kasus persetubuhan oleh anak terhadap anak, hakim melihat dari pandangan hukum yuridis, sosiologis dan filosofis dalam pertimbangan hukum untuk dapat menjamin HAM dan masa depan Anak dikemudian hari.

Kata kunci: persetubuhan, dengan sengaja membujuk, anak